



PUTUSAN

Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara pihak-pihak : -----

Nama : **Pemohon**
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal di : Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;-----

M E L A W A N

Nama : **Termohon**
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut
sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Hal 1 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register No.0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg, tertanggal 10 Januari 2014, yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/79/VII/98 tanggal 16 Juli 1998; -----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama sampai pisah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK I, umur 11 tahun; -----
 2. ANAK II, umur 4 tahun; -----kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon; -----
- b. Termohon memiliki sifat cemburu buta yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah; -----
- c. Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki - laki yang bernama LAMIDI, hal tersebut Pemohon ketahui dari handphone Termohon yang berisi kata - kata mesra, dan ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon pun mengakui jika telah berselingkuh dengan LAMIDI; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2013 disebabkan oleh Termohon tertangkap basah oleh warga sedang berdua dengan seorang laki - laki yang bernama JONI, sedangkan pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Tanjung karang, ketika Pemohon sampai di rumah dan bertanya kepada Termohon, Termohon pun mengakui jika telah berselingkuh dengan JONI, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Termohon diantar pulang oleh Termohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon pulang ke rumah

Hal 3 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon; -----

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 180217130680001 tanggal 17 Juli 2013 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Nomor : 629/79/VII/98 Tanggal 16 Juli 1998 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2; -----

Hal 5 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 12 Febuari 2014, setelah
diperiksa oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3; -----

2. Bukti saksi.

2.1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Tani, tempat kediaman di Kampung Candi Rejo Kecamatan Way
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di
bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan
Termohon bernama Termohon; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dengan jarak rumah
sekitar 200 Meter ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan
Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami
isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 14 Juli 1998
di Terbanggi Besar ;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama
suka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama sampai pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama YOGI ALFIAN Bin SURANTO, umur 11 tahun dan MELITA Binti SURANTO, umur 4 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 2008;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan saling berbantah-bantahan;

- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki - laki yang bernama LAMIDI, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi dan teman saksi yang

Hal 7 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Agus menjebak laki-laki tersebut yang saksi kira pencuri tetapi ternyata diakui oleh Termohon itu adalah pacar Termohon, Termohon juga sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sebagai seorang buruh yang berpenghasilan tidak tetap;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 4 (empat) bulan _____ lalu;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada _____ Termohon _____ dan _____ anaknya; _____
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi ; _____
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon _____ lagi; _____

2.1. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Candi Rejo Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang hal - hal sebagai berikut : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 14 Juli 1998
di Terbanggi Besar ;

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
tapi saksi tahu mereka suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama sampai pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal 9 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak sekitar 1 tahun lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dengan saling mendiamkan dan acuh tak acuh;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki - laki yang bernama LAMIDI, hal tersebut saksi ketahui pada saat saksi menjebak laki-laki tersebut yang saksi kira pencuri tetapi ternyata pacar Termohon dan Termohon juga sering tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 4 (empat) bulan lalu;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperbaiki dan menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi diatas serta menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada Permohonannya semula;-----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup

Hal 11 dari 19 hal Put. **Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rुकun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut

tidak membawa hasil ; -----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadirannya Termohon maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; -----

- Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan fakta persidangan lainnya telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan relaas panggilan telah terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama YOGI ALFIAN, umur 11 tahun dan MELITA, umur 4 tahun, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;-----
- e. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus atau mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 2008;-----
- f. Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah dapat berbentuk saling mendiamkan dan acuh tak acuh bahkan pernah pula terjadi bertengkar mulut saling bantah-bantahan; -----
- g. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki - laki yang bernama LAMIDI, hal tersebut diketahui pada saat saksi-saksi menjebak laki-laki tersebut yang saksi kira pencuri tetapi ternyata pacar Termohon dan Termohon juga sering tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sebagai seorang buruh yang berpenghasilan tidak tetap;-----
- h. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;-----
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu;-----
- j. Bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Pernyataan Termohon) telah menunjukkan bahwa Termohon telah mengetahui tentang adanya

Hal 13 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian dari Pemohon namun Termohon tidak dapat
menghadirinya; -----

- k. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya untuk bercerai
dengan Termohon; -----

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara
tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan
materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin
atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an
surat Ar-Rum-21; -----
- a. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan
dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan
lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada
pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi
aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman
sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -----
- b. Bahwa fakta dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus atau
tidak harmonis lagi sejak sekitar 2008 yang berbentuk saling
mendiamkan dan acuh tak acuh bahkan pernah pula terjadi bertengkar
mulut saling bantah-bantahan, hal ini telah menunjukkan terjadinya
ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; --
- c. Bahwa fakta penyebab sering terjadinya perselisihan antara Pemohon
dengan Termohon tersebut adalah karena Termohon telah berselingkuh
dengan seorang laki - laki yang bernama LAMIDI, hal tersebut diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi-saksi menjebak laki-laki tersebut yang saksi kira pencuri tetapi ternyata pacar Termohon dan Termohon juga sering tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sebagai seorang buruh yang berpenghasilan tidak tetap, hal ini telah menunjukkan faktor penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

- d. Bahwa fakta Termohon telah mengetahui tentang adanya permohonan perceraian dari Pemohon namun Termohon tidak dapat menghadirinya (bukti P.3) telah menunjukkan Termohon tidak perduli lagi dan telah menunjukkan pula dalamnya ketidak harmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon; -----
- e. Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yang lalu telah menunjukkan pula bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga, saksi-saksi maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; ---
- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan

Hal 15 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon; -----

- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----
- i. Bahwa Termohon dengan ketidak hadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas Permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah dan apabila dipaksakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipersatukan lagi dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi

kedua belah pihak (unsur *dhoror*); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah serta tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Hal 17 dari 19 hal Put. Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar dan KUA. Kec Way Pengubuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014 M.**

bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1435 H.** oleh kami **Yopie Azbandi**

Aziz, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H** dan **Aziz**

Mahmud Idris, S.H.I. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

dto

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

Hakim Anggota I, _

Hakim Anggota II,

dto

dto

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp... 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp... 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan..... : Rp..375.000,-
 4. Biaya Redaksi..... : Rp. ... 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp..... 6.000,-
 - J u m l a h : Rp.. 466.000,
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Put. **Nomor : 0049/Pdt.G/2014/PA.Gsg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)